

## Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal

Nova Yanti Maleha<sup>1)</sup>, Waldi Nopriansyah<sup>2)</sup>, Bagus Setiawan<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis(STEBIS) Indo Global Mandiri  
\*Email korespondensi: [nova@stebisigm.ac.id](mailto:nova@stebisigm.ac.id)

### Abstract

*Crypto is a digital currency that is contained in a network that does not have a concrete object. However, this cryptocurrency has several types, the more common being bitcoin. The problem with Bitcoin is that it is a network of consensus systems into a new form of payment transaction using blockchain in this Cryptocurrency transaction. It doesn't have physical objects, it's only digital goods. Therefore, this article discusses the dynamics of Cryptocurrency transactions. This type of research is qualitative in the form of literature research with a normative approach. The author concludes that Cryptocurrency transactions are developing in Indonesia, but transactions still contain elements of ambiguity (gharar), speculation (masyir) so that this is the basis for the Islamic prohibition of Cryptocurrency transactions in Indonesia. However, if it is managed according to Islamic rules, Cryptocurrency transactions can be legalized in transactions.*

**Keywords:** Cryptocurrency, Islamic perspective, Gharar, Masyir.

**Saran sitasi:** Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3114-3119. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>

### 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kepemilikan serta penggunaan virtual *currency* bersifat beresiko atau dugaan, dikarenakan belum mempunyai badan hukum yang akan bertanggung jawab, belum mempunyai administrasi yang jelas, belum memiliki aset yang mendasar terhadap price virtual currency dan neraca perdagangan yang berubah-ubah dan rentan akan digunakan sebagai alat untuk pencucian uang yang dapat menyebabkan kestabilan di bidang keuangan dan dapat merugikan seseorang. Oleh sebab itu BI memberitahukan terhadap pihak supaya tidak memperdagangkan/memperjualbelikan uang digital (Adani, 2020)

Perkembangan Cryptocurrency mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan asset kripto dari tahun 2020 hingga 2021, pada tahun 2020 asset kripto sebesar Rp. 64.9 Triliun kemudian pada 2021 asset kripto naik menjadi Rp. 859,4 Triliun.(Muhammad Robith Adani, 2020) Namun dibalik perkembangan kripto, tindak kejahatan pencucian uang dari investasi kripto ini tidak bisa

terhindarkan. Pada tahun 2021 tindak kejahatan pencucian uang dalam kripto mencapai Rp. 123,6 Triliun, kejahatan ini naik 30% dari tahun sebelumnya.(*Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T*, n.d.) Oleh karena itu, berkembangnya Cryptocurrency dan tindakan kejahatan menyebabkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang jelas terhadap transaksi kripto, salah satunya adalah tentang kehalalan kripto bagi umat Islam

Saat ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan secara normatif terhadap larangan dalam penggunaan mata uang virtual serta sejenisnya, diantaranya ialah pernyataan nomor 20/4/DKOM yang berisi:

*“Bank Indonesia menjelaskan bahwa uang digital termasuk bitcoin belum diakui sebagai sarana untuk pembayaran, oleh sebab itu belum diperbolehkan untuk alay pembayaran di Indonesia”*

Dalam pengelompokan hal yang termasuk dengan cryptocurrency/bitcoin, Pemerintahan Bank Indonesia memberikan informasi no: 16/6 DKOM yang bertemakan virtual currency/bitcoin sebagai berikut:

“Memperhatikan UUD No.7 tahun 2021 mengenai currency serta UU No.23 Tahun 2021 Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency serta bitcoin adalah mata uang sebagai alat transaksi yang disahkan oleh pemerintahan. Warga Indonesia diperintahkan agar lebih hati-hati mengenai virtual currency/bitcoin lainnya. Karena segala risiko yang ada ditanggung secara individual .(Adani, 2020)

Padahal praktik jualbeli cryptocurrency sedang populer saat ini dan menjadi fenomena yang ada. Namun sistem pengelolaan terhadap cryptocurrency saat ini tidak ada lembaga yang bertanggungjawab dan membuat masyarakat menjadi khawatir khususnya yang terlibat dalam jualbeli cryptocurrency, karena proses jual beli cryptocurrency tanpa adanya proses dan lembaga yang bertanggung jawab , maka apabila terjadi dikemudian hari ditanggung oleh masing-masing individu.

Untuk memenuhi kebutuhan warga mengenai uang, maka pemerintah menciptakan uang kartal dan paper money melalui Bank Indonesia. Dan tidak hanya uang coin saja, menggunakan perkembangan teknologi hadirlah *demand defosit* (uang giral ) yang diterbitkan pihak bank generik yang berbentuk bilyetgiro, cek serta kredit card. Serta muncul juga bank e-money (*electronic money*) yang sudah diakui menggunakan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai *Electronic Money*.

Uang elektronik bisa menjadi suatu transaksi yang sah apabila memenuhi persyaratan dengan syarat uang yang akan dibayarkan dalam bentuk rupiah, maka dari standart itu sudah disepakati bersama serta uang akan beredar dan digunakan oleh seseorang. Namun bitcoin tidak bisa dikatakan sama dengan money electronic, karena harus menghasilkan melalui proses sehingga belum mencapai kriteria yang ada.

Semakin masyarakat berminat pada sistem uang digital seperti bitcoin yang mana penggunaan sistem ini masih menggunakan sistem rahasia identitas yang transaksinya bisa dilaksanakan kapan saja. Karena dengan menggunakan sistem inilah yang menimbulkan kekhawatiran yang bisa menyebabkan kasus kriminal seperti pencucian uang. Dikarenakan pemerintah belum memiliki akses untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan uang dengan sistem

digital, hal ini berbeda terbalik terhadap uang kertas yang dibuat oleh negara. Dimana semua transaksi memiliki data yang jelas sehingga seseorang mengalami kesulitan untuk menjalankan aksi kejahatannya.(Adani, 2020) Maka dari itu sebagian negara-negara belum terbuka untuk mengizinkan penggunaan bitcoin dalam bertransaksi, dikarenakan belum adanya hukum yang jelas.

Ketidakjelasan Cryptocurrency menjadi perhatian khusus juga bagi lembaga syariah dengan melihat kehalalan dalam prinsip transaksi yang dilakukan perusahaan kripto. Bagi kaum muslim kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Islam merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Oleh karena itu, melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia persoalan perkembangan Cryptocurrency menjadi perhatian khusus dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bermaksud mengkaji persoalan dan perkembangan Cryptocurrency yang ada di Indonesia dalam perspektif Islam. Ada beberapa pertanyaan dari penelitian ini, 1) Bagaimana pengaturan dan perkembangan transaksi Cryptocurrency di Indonesia?, 2). Bagaimana pandangan Islam tentang Cryptocurrency?.

#### **Literatur Review**

Ada beberapa kajian literatur review yang mengkaji tentang persoalan Cryptocurrency diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma mengungkapkan bahwa mata uang kripto yang diperbolehkan adalah mata uang yang telah ditetapkan dan disahkan oleh setiap Negara karena mata uang tersebut harus memiliki nilai dan ketentuan yang dilindungi oleh Negara, selain itu peneliti ini juga mengungkapkan Cryptocurrency adanya unsur *maysir*.(Kusuma, 2020) Ketidakjelasan Cryptocurrency juga tidak memenuhi persyaratan keamanan serta jaminan hukum dari peraturan yang ada di setiap Negara, selain itu akan berakibat hilangnya kepercayaan hingga pemalsuan dan kerugian.(Hamin, 2020)(Nurhisam, 2017)

Zain dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Cryptocurrency setidaknya memiliki tiga permasalahan; 1. BI melarang bitcoin dalam transaksi ekonomi. 2. Bitcoin tidak memiliki nilai intristik. 3. Bitcoin tidak jelas atau mengandung *gharar*.(Zain, 2018) Penelitian Rahmah dan Jannah menguatkan dari penelitian Zain yang mengungkapkan bahwa bisa mengandung *maysir* dan *gharar* jika pemanfaatannya

tidak sesuai atau dilarang dalam Islam. (Rahmah & Jannah, 2021) Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Puspasari bahwa Cryptocurrency memiliki dasar hukum yang sah baik dari “Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)” dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). (Puspasari, 2020)

Berdasarkan kajian literatur di atas, kajian yang membahas Cryptocurrency sudah banyak namun yang membedakan penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat perkembangan dinamika Cryptocurrency dari sisi kehalalan dan keharamannya, sehingga ini menjadi penting bagi para lembaga pengawas ekonomi syariah untuk memberikan ketentuan dan kebijakan atas transaksi investasi Cryptocurrency di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk library research. Penelitian yang digunakan ini dengan tujuan untuk mendiskripsikan aspek-aspek yang relevan terkait perkembangan Cryptocurrency dari sisi kehalalan dan keharamannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi yang terjadi atas perkembangan Cryptocurrency di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berasal dari Cryptocurrency itu sendiri. Dan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal, internet dan data pendukung lainnya.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis diskriptif dan analisis kritis, di mana peneliti menjelaskan secara rinci dan juga menjelaskan baik itu menentang maupun menyetujui dari kajian tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang Cryptocurrency dalam perspektif Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Mata uang kripto dijadikan sebagai sistem transaksi pembayaran yang baru di Indonesia yang diartikan sebagai sistem teknologi yang lebih relatif dan lebih harus diteliti. Perlu banyak mempelajari tentang sistem keuangan dengan tujuan untuk menggunakan mata uang kripto yang akan dijadikan sistem alat transaksi pembayaran. Namun sejauh ini dunia perbankan masih dikatakan belum memiliki

standarisasi dalam sistem pembayaran dikarenakan belum mempunyai badan hukum atau badan yang berwenang sebagai penanggung jawab dalam penggunaan sistem ini. Dan mata uang ini menjadi kegiatan transaksi langsung antar kedua belah pihak tanpa adanya perantara yang lain sehingga dalam pergerakan peredarannya akan lebih susah beredar. Bagian ini menyajikan hasil penelitian.

Secara kaidah fiqh transaksi keuangan syariah atau muamalat diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang telah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam *adagium*:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها  
“Hukum asal dalam bermuamalat diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengaramkannya”.

Pada dasarnya transaksi Cryptocurrency sebagai mata uang digital diperbolehkan dimana masyarakat mengakui keberadaan uang tersebut. Akan tetapi yang menjadi catatan bagi lembaga pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bagaimana legalitas dan pengakuan atas Cryptocurrency. Khususnya lembaga MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) harus bekerja keras untuk membuat Fatwa terkait perkembangan ekonomi yang semakin kompleks saat ini.

Islam tidak boleh menutup mata atas perkembangan digital. Justru Islam harus memberikan solusi atas transaksi Cryptocurrency di Indonesia. Ini bukan persoalan Halal atau haram, tapi bagaimana lembaga terkait untuk memberikan pemahaman yang benar atas transaksi Cryptocurrency sehingga transaksi ini tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar* dan *zalim*. Jika transaksi tersebut tidak mengandung unsur di atas, maka transaksi Cryptocurrency dapat dilakukan sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini bagaimana DSN-MUI dapat merespon perkembangan uang digital dari sisi kaidah hukum ekonomi syariah.

### 3.2. Pembahasan

#### Pengertian, Fungsi, Jenis dan Keunggulan Cryptocurrency

*Cryptocurrency* menurut istilah terbagi menjadi dua yakni “*cryptography*” yang berarti kode rahasia sedangkan “*currency*” yang berarti mata uang. Adapun *cryptocurrency* menggunakan akses internet sebagai alat bertransaksi dalam bentuk virtual. Mata uang kripto sebagai mata uang yang menggunakan sistem blockchain dengan tujuan bertransaksi yang transparansi

selain itu mata uang kripto menggunakan konsep kode rahasia, yang mana sistem dalam pembayaran ini hanya terlibat dengan penerima dan pengirim dengan tujuan untuk melindungi dari sistem mata uang yang lainnya. (Andi Siti Nur Azizah, 2020)

Kode rahasia (*cryptography*) mempunyai sistem kerja dengan menerapkan sistem pengiriman informasi dapat diterima oleh pihak tersebut tanpa ada hambatan. Adapun sistem kerja transaksi *cryptocurrency* sangat berbeda dengan transaksi yang pada umumnya.

Mata uang kripto merupakan suatu rancangan yang akan meningkatkan money, investasi serta teknologi. Namun para pemegang kepentingan masih kurang berminat dalam pemahaman yang luas mengenai teori serta pondasi.

Cryptocurrency ialah mata uang digital dengan menggunakan sistem teknologi secara digital. Namun sistem ini tidak melibatkan orang/pihak ketiga yang akan menjadi perantara nya. Sehingga setiap melakukan pembayaran menjadi lebih jelas dan transparansi. Sistem ini menggunakan teknologi digital yang mana setiap data nya akan saling mengikat antara satu dengan yang lain.

Sistem Teknologi digital ini ialah suatu teknologi untuk pencatatan dalam transaksi pembayarannya saling terikat/terhubung dengan menggunakan kode yang tidak dapat diubah. Cara kerja teknologi ini apabila pembayaran yang baru pada umumnya sebagian besar kode terhadap implementasi teknologi menjalankan algoritma untuk melihat dan memperivikasi riwayat yang diusulkan.

Menurut Bhiantara, crypto ialah suatu teknologi yang berdasarkan sistem digital yang selalu digunakan dalam sistem uang digital. Mata uang ini mempunyai peran yang hampir sama dengan mata uang yang lain. Serta tidak mempunyai bentuk yang nyata layaknya seperti uang kartal selain dengan sistem teknologi data yang diikat dari kode yang dijadikan kebenarannya.

Keberadaan crypto di Indonesia masih memiliki pro dan kontra yang dilihat dari sisi pengaturan dan badan hukum terhadap penggunaannya, serta demikian dalam peraturan Bappeti masih mengulas dan menerbitkan beberapa pengaturan perihal aset mata uang. Dalam beberapa kesempatan bagi Bapak Jokowi Widodo selalu Bapak Presiden Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat tentang pemahaman crypto.

Adapun jenis coin yang digunakan dalam cryptocurrency hingga berbagai macam jenis yang

digunakan. Misalnya *Achain, aave, iost, bitshares, aurora, dogecoin, bittorent* dan lain-lain. Adapun jenis koin ini telah diperbolehkan yang tertuang pengaturan komoditi berjangka oleh badan pengawas perdagangan No. Tujuh th. 2020 mengenai ketentuan daftar aset mata uang yang bisa diperjualbelikan. (Idris, 2021) (Teddy Kusuma, n.d.)

Badan pengawasan perdagangan menentukan bahwa hanya terdapat beberapa jenis mata uang yang hanya mempunyai perizinan dan diperbolehkan untuk digunakan. Jenis aset ini crypto ini menggunakan dua strategi. Strategi pertama, melihat peringkat 500 coin cmc sesuai pasal 3. ayat 2 No. 5 tahun. 2019. Sedangkan strategi kedua yakni menggunakan strategi penilaian analisis. (Teddy Kusuma, n.d.)

Sedangkan Fungsi Cryptocurrency sebagai berikut: (Andi Siti Nur Azizah, 2020)

- a. Sebagai sarana investasi. Karena mata uang digital ini dipercaya sebagai sarana investasi yang mempunyai prinsip ekonomi, jika banyaknya permintaan maka harga akan naik, dan sebaliknya ketika permintaan menurun harga juga akan menurun.
- b. Penggunaan crypto tidak serta hanya digunakan untuk alat investasi.

Pertambangan (Mining) yaitu pengguna mata uang ini harus mencatat dalam sebuah blockchain. Namun proses mining ini mempunyai dua langkah, yang pertama, mining pool yaitu pengguna dari crypto bergabung dengan pengguna lainnya. Dan yang kedua, cloud mining yakni pengguna menggunakan penambangan melalui pihak ketiga.

Untuk Keunggulan dan Kelemahan dari Cryptocurrency bersifat global, Transparan, Memiliki kontrol atas pribadi. Dan Cepat dan akurat (Asep Zaenal Ausop, 2018) Sedangkan kelemahan dari cryptocurrency adalah Membuka celah keamanan, Sistem password dan Kesalahan transaksi. (Asep Zaenal Ausop, 2018)

Cara Kerja Cryptocurrency penggunaan crypto sebagai sarana transaksi online antara lain:

- a. Sebagai alat pembayaran. Tentu saja, jika memperdagangkan mata uang kripto, anda bisa memulai aktivitas pasar dengan mengubah mata uang untuk mengambil bitcoin.

Cara menentukan nilai mata uang. Crypto dibuatkan secara enkripsi khusus. Jika permintaan dari beberapa penambang mencukupi maka nilai crypto meningkat. Artinya tergantung ketersediaan atau kepercayaan pengguna.

## Pengaturan dan Perkembangan Crypto Di Indonesia.

Dalam landasan hukum Islam ada ayat yang dijadikan sumber hukum tentang penggunaan mata uang kripto dalam sistem teknologi digital yang dijadikan sebagai kegiatan investasi serta kegiatan transaksi suatu bisnis. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“ *wahai orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu*”. Dari ayat tersebut terdapat satu kunci yang dapat di tafsirkan yaitu batil. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam>, n.d.)

Kajian tafsir mengenai kata kunci batil, Imam Al-Ashfahani dalam kitab *al-mufradat fi qaib* menjelaskan bahwa kata batil ialah berasal dari kata *bathala-yabthulu* “rusak” atau tidak sah. Sedangkan dari istilah, kata batil ialah kata *al-batil naqidlun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu ‘inda’al-fahsyi’ anhu*” yang merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tepat ketika di teliti.

Sedangkan menurut Isnawy dalam kitab *Al-Tahmid Fi Tahrij Al-furu’ Ala al-Ushul* , yang mengatakan bahwa kata *batil* dan *fasad* ialah sama, namun menurut pendapat Abu Hanifah ialah kedua kata tersebut mempunyai perbedaan. Ialah kata batil adalah hal yang menyalahi syariat total, sedangkan kata *fasad* yang bermakna diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi ajaran Islam, misalnya riba. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam>, n.d.)

Kemudian Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radiallahu Anhu*, sebagaimana tertuang di dalam kitab *Shahih Muslim Jus 4 Hadist No.1513*. Abi Hurairah berkata “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashat* yakni dengan cara melempar, dan jual beli *gharar*, mengandung unsur ketidakjelasan. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam>, n.d.)

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah menyebutkan, sesuatu disebut *gharar* karena tidak dapat diprediksi hasilnya (*Majhul Al-Aqibah*). Wahbah Zuhaili seorang ulama kontemporer, ketika mengelaborasi seputar transaksi *gharar* di dalam, kitab *Al-fiqh* mengatakan transaksi yang akibatnya masih bersifat

samar-samar. Maka dari penjelasan kedua landasan tersebut , dinyatakan bahwa mata uang kripto/crypto menurut pandangan dalam Islam menghasilkan unsur penipuan, dan ketidakjelasan, sehingga hukum crypto dinyatakan haram. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam>, n.d.)

Ketidakjelasan (*gharar*) dalam kripto disebabkan tidak terlihat bentuk fisiknya. Bentuk fisik uang kripto memang tidak ada, hal ini yang menjadi pandangan bahwa Cryptocurrency bisa masuk dalam unsur spekulasi sehingga kripto menjadi tidak halal karena ketidak jelasan dari hal bentuknya. Oleh karena itu Islam melarang jual beli yang *gharar* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (HR. Muslim: 1513)

MUI sebagai lembaga otoritas dalam mengawasi transaksi keuangan syariah memberikan penjelasan terkait Cryptocurrency antara lain:(Andi Siti Nur Azizah, 2020)

- Bitcoin dianggap sebagai mata uang asing
- Bitcoin tidak diakui sebagai alat tukar mata uang resmi
- Bitcoin mengandung nilai spekulatif (*masysir*) yang mirip dengan Forex
- Bitcoin dekat dengan *gharar*
- Bitcoin dianggap haram karena alat permainan untung rugi.

Bagi peneliti, penjelasan ini tentu dapat menjadi keharaman atas Cryptocurrency, akan tetapi Cryptocurrency bisa dianggap halal jika keberadaannya secara jelas terdapat bentuk fisiknya sehingga kegiatan transaksi Cryptocurrency dapat dikontrol secara resmi dan kemungkinan besar akan terhindar dari unsur *masysir*, *gharar* dan *haram*.

## 4. KESIMPULAN

Keberadaan mata uang kripto di Indonesia masih mempunyai pro dan kontra dari sisi badan hukum dalam penggunaannya, sebab mata uang ini merupakan sistem transaksi yang baru. Transaksi Cryptocurrency juga dibutuhkan kejelasan secara hukum sebab mata uang yang digunakan di Indonesia adalah Rupiah, tentu ini menjadi kajian penting bagi lembaga terkait untuk merespon perkembangan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan Islam, Cryptocurrency pada dasarnya diperbolehkan dengan

syarat tidak mengandung unsur *riba' masysir*, *gharar* dan *zalim*, namun pada paraktiknya saat ini Cryptocurrency masih mengandung unsur tersebut sehingga ini yang menjadikan keharaman atas transaksi Cryptocurrency. Untuk menghindari unsur-unsur di atas peran lembaga DSN-MUI untuk mengkaji kembali tentang keboleh transaksi Cryptocurrency di Indonesia.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Allamduillah akhirnya penelitian ini dapat selesai, tak lupa puluh dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan STEBIS IGM yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI

- Adani, M. R. (2020). *Apa itu Cryptocurrency dan Perkembangan Mata Uang Digital di Indonesia*. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-cryptocurrency/>
- Andi Siti Nur Azizah. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ilmiah Perbandingan Mazhab*, 1.
- Asep Zaenal Ausop, E. S. N. A. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin*, 17(2).
- Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T. (n.d.).
- Hamin, D. I. (2020). CRYPTO CURRENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(2), 127–139.
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-trading-dalam-islam>. (n.d.).
- Idris, M. (2021). *Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI*. <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri?page=all>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109–126. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Muhammad Robith Adani. (2020). *Aset Kripto di Indonesia Alami Lonjakan, Wamendag Ajak Mahasiswa Berinvestasi dengan Aman - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*.
- Nurhisam, L. (2017). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Rahmah, S., & Jannah, M. (2021). Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 198–205. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237>
- Teddy Kusuma. (n.d.). Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Icoleess*.
- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>